

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan makhluk di bumi ini dengan berpasang-pasangan yakni laki-laki dan perempuan, hal ini merupakan sunatullah sebagaimana firman Allah surat *Ad-Dza riat* ayat 49:



Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. *Ad-Dza riat* ayat 49”¹

Namun terdapat perbedaan antara manusia yang *notabene* memiliki nafsu dan akal dibanding dengan hewan yang hanya memiliki nafsu saja, sehingga menjadi tidak membedakan mana yang baik dan buruk, kecuali beberapa hal yang kecil untuk mempertahankan hidupnya, yang muncul berdasarkan *instinct*. Oleh karenanya hewan dapat menyalurkan nafsunya dengan sesukanya tanpa ada batasan lain halnya dengan manusia ia tidak dapat menyalurkan nafsunya seperti hewan melainkan dengan aturan-aturan di antaranya berbentuk perkawinan. Dalam melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai harus mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya

¹. Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, Cet. Ke-3, 2003, hlm. 417.

berumur 16 tahun. Akan tetapi terkadang anak belum mencapai umur yang telah ditentukan sudah melangsungkan pernikahan karena alasan-alasan tertentu, untuk itu, bagi mereka yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan maka mereka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan agama setempat.²

Dalam Kompilasi Hukum Islam yang berdasarkan Intruksi Presiden NO. 1/1991 dijadikan pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah, perkawinan dan perwakafan adalah menjadi tugas dan wewenang pengadilan Agama untuk menyelesaikan masalah dan sengketa yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, melalui pelayanan hukum dan keadilan dalam proses perkara. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk menegakkan Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materiil yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia.

Pelayanan hukum dan keadilan itu diberikan melalui penyelesaian sengketa keluarga dan harta perkawinan, dan atau penetapan mengenai status hukum seseorang dalam keluarga maupun status harta perkawinan, pelayanan hukum dan keadilan diberikan untuk memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan sejak sebelum manusia lahir sampai setelah meninggal dunia, meliputi sengketa dan hukum tentang, anak dalam kandungan, kelahiran, pemeliharaan anak, perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta perkawinan, perceraian, pemeliharaan orang tua, kematian, kewarisan, wasiat, hibah, waqof dan shodaqoh.³

². Kompilasi Hukum Islam jo. *Tentang Batasan Usia Calon Mempelai*, Pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974,

³. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: pustaka Pelajar offset, 2008, hlm. 2.

Berkenaan hal tersebut, maka pengadilan merupakan penyelenggara peradilan, atau dengan perkataan lain, pengadilan adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan, sehingga, Peradilan Agama dapat dirumuskan sebagai kekuasaan Negara dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁴

Pengadilan juga dapat diartikan sebagai lembaga hukum yang diadakan oleh Negara sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya keadaan aman, tertib dan adil dalam pelaksanaannya, mulai dari menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara oleh pengadilan merupakan bagian atau proses dari penegakan hukum. Proses seperti ini, dalam pengadilan dikenal dengan istilah beracara. Beracara di Pengadilan Agama adalah beracara dalam hal keperdataan, karena subjek hukum di Pengadilan Agama ialah antara orang-orang yang beragama Islam.

Beracara dimuka sidang pengadilan adalah suatu tindakan dalam melaksanakan rangkaian aturan-aturan yang termuat dalam Hukum Acara Perdata. Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang membuat cara bagaimana orang harus bertindak dimuka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.⁵

⁴. Cik hasan bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997, hlm. 36.

⁵.Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1984, hlm. 13.

Undang-undang Peradilan Agama mengatur tentang keislaman itu dilekatkan pada dua kategori, yaitu pada personalitas pihak yang dibenarkan untuk berperkara di pengadilan Agama dan pada pokok sengketa atau perkara. Tentang kategori yang pertama, di dalam Pasal 1 angka 1 UUPA disebutkan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan orang-orang yang beragama Islam, didalam pasal 2 disebutkan bahwa peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dengan undang-undang ini, didalam Pasal 49 ayat 1 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.⁶

Lahirnya Hukum Acara Perdata mengisyaratkan adanya pelaksanaan beracara di muka sidang pengadilan. Beracara di muka sidang pengadilan tentunya harus merujuk pada undang-undang. Namun, yang perlu dikaji lebih dalam adalah penegakan undang-undang Materiil dalam beracara di muka sidang pengadilan.

Melihat permasalahan ini, tentu kita kembali pada proses beracara di muka sidang pengadilan karena Hukum Acara Perdata memiliki tujuan untuk untuk menjamin ditaatinya hukum perdata Materiil. Hukum Acara Perdata pada umumnya tidaklah membebani hak dan kewajiban seperti yang termuat dalam Hukum Perdata Materiil, tapi memuat aturan cara melaksanakan dan

⁶ Abdul Gani Abdullah, *Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani press, 1994 hlm. 49.

mempertahankan atau menegakkan kaidah-kaidah yang termuat dalam hukum perdata Materiil, atau dalam kata lain untuk melindungi hak perseorangan.⁷

Oleh karena itu, disetiap proses beracara di muka sidang pengadilan seharusnya menggambarkan penegakan perdata Materiil untuk mencapai ketetapan atau putusan yang adil karena ketetapan atau putusan yang adil adalah harapan dari pada subjek hukum yang berperkara di pengadilan. Jadi, mau tidak mau perdata Materiil harus ditegakkan dalam beracara di muka sidang pengadilan, mulai dari pembacaan gugatan atau tuntutan hingga keluarnya putusan yang *inkra*.

Peradilan Agama bertugas memeriksa dan memutus perkara salah satunya dalam bidang permohonan dispensasi nikah. Permohonan dispensasi nikah ini tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16 tahun. Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974.

Sejauh ini Pengadilan Agama Salatiga telah menggunakan wewenangnya dalam menangani berbagai perkara diantaranya ialah perkara permohonan dispensasi nikah dalam perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Sal. Menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima dengan alasan calon istri beragama Kristen, dalam konteks inilah penulis mencoba membahas alasan tidak ditrimanya permohonan dispensasi nikah tersebut.

⁷. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 2.

seandainya putusan tersebut tidak dapat diterima maka majelis hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa dalam permohonannya mengandung cacat formil, akan tetapi dalam perkara No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Sal yang menetapkan bahwa permohonan pemohon tidak dapat diterima, pertimbangan majelis hakim menerangkan bahwa seperti terungkap fakta di persidangan dari keterangan saksi yang diakui oleh calon istri anak pemohon yang bernama HY beragama kristen dan dibenarkan oleh pemohon.

Pertimbangan selanjutnya, bahwa sesuai dengan pasal 40 huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam. Kalau dalam pasal 40 huruf c KHI dilarang melangsungkan perkawinan antara laki-laki dengan wanita yang tidak beragama Islam, semestinya majelis hakim memutuskan perkara tersebut ditolak.

Mengetahui fenomena ini, Penulis merasa tertarik untuk menelusuri lebih lanjut. Ketertarikan ini muncul karena Suatu gugatan atau permohonan tidak di terima apabila gugatan atau permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil dan materiil, dan dalam putusan tidak di terima belum menilai pokok perkaranya (dalil gugat) melainkan baru menilai pokok syarat-syarat gugatan saja. Apabila syarat gugat tidak terpenuhi maka gugatan pokok (dalil gugat) tidak dapat diperiksa.⁸

Akan tetapi Majelis Hakim PA Salatiga dalam perkara ini memutuskan bahwa permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima atas dasar pasal 40 huruf c KHI. Dalam penetapannya tidak memberikan alasan apa yang

⁸. Mukti Arto, *Op.cit*, hlm.258.

mengakibatkan putusan tersebut ditetapkan tidak dapat diterima. Dengan demikian, PA Salatiga sepertinya tidak saja telah melakukan pembaharuan dalam Hukum Acara Perdata Peradilan Agama, tetapi juga telah memerankan fungsinya sebagai pembuat hukum. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pertimbangan Majelis Hakim PA Salatiga dalam mengambil keputusan? Apakah mereka mengambil dasar hukum dari hukum positif dalam kerangka penafsiran yang berbeda, ataukah mereka memiliki pertimbangan lain.

Inilah latar belakang yang mendasari penulis untuk menganalisis penetapan No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL. Tentang permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat di terima.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penyusunan karya skripsi ini adalah sebagai berikut :

- 1) Bagaimana analisis perkara penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL yang tidak dapat diterima menurut Hukum Formil dan Materil?
- 2) Bagaimana analisis perkara permohonan penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA. SAL yang tidak dapat diterima menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan pokok dari penulisan dan penyusunan karya skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga yang tidak dapat di terima menurut hukum Formil dan Materiil.
- 2) Untuk mengetahui perkara dispensasi nikah Pengadilan Agama Salatiga yang tidak dapat di terima menurut Hukum Islam.

1) Telaah Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, maka dalam telaah pustaka ini penulis akan menguraikan beberapa skripsi yang mempunyai tema sama tetapi perspektif pembahasannya berbeda. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul, khususnya di Fakultas Syariah. Adapun skripsi tersebut adalah:

Skripsi yang berjudul (*Tinjauan Hukum Islam terhadap kekuatan kesaksian Testimonium de auditu dalam Hukum Acara Perdata*) disusun oleh Fatwa Khidati Zulfahmi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap kekuatan *testimonium de auditu* dalam hukum perdata, dapat disimpulkan saksi dalam suatu perkara di pengadilan harus memenuhi syarat-syarat secara formil dan materiil. Secara prinsip, menurut pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata saksi harus mengetahui secara langsung baik melihat, mendengar, atau mengalami sendiri kejadian yang dipersaksikan di sidang pengadilan. Adapun *testimonium de auditu* atau kesaksian seseorang

berdasarkan sumber dari orang lain yang tidak di lihat, didengar, ataupun dialami sendiri tidak dapat dijadikan satu-satunya alat bukti saksi untuk diputuskannya perkara adalah tidak sesuai dengan kategori keterangan saksi yang dibenarkan dalam pasal 171 HIR dan pasal 1907 KUH Perdata. Tetapi tidak ada larangan kepada hakim untuk mendengarnya di dalam sidang untuk dijadikan sebagai bahan persangkaan guna menyusun bukti-bukti yang lebih kuat. Menurut pandangan hukum Islam *testimonium de auditu* sama dengan *syahadah al-istifadhah*, yaitu pengetahuan seseorang dalam sidang pengadilan yang diperoleh dari berita yang sudah tersebar di masyarakat mendengar dari orang lain yang dirinya tidak mendengar sendiri.

Skripsi yang berjudul *(studi analisis terhadap penetapan pengadilan agama kendal no. 273/pdt.g/2003/pa.kdl tentang tidak diterimanya ijin poligami)* disusun oleh Asnawi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. Dalam skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menangani perkara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Kendal atas perkara No.273/Pdt.G/2003/PA.Kdl didasarkan pada pasal 4 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 57 Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat alternatif, dan pasal 5 ayat (1) 72 UU No. 1 Tahun 1974, pasal 41 huruf (a), (b), dan (c) PP No. 9 Tahun 1975, pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang sering disebut dengan syarat kumulatif. Majelis Hakim yang menganggap perkara No.273/Pdt.G/2003/PA.Kdl adalah kabur (*obscour libel*) tidak mencantumkan dasar hukumnya, padahal suatu perkara dianggap kabur (*obscour libel*) apabila: a)

penegasan identitas para pihak tidak jelas, b) posita (pokok permasalahan) tidak jelas, dan c) petitum tidak sesuai dengan posita. Ketiga syarat tersebut tidak terbukti dalam perkara No.273/Pdt.G/2003/PA. Kdl.

Skripsi yang berjudul (*analisis terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti dalam Hukum Acara Peradilan Agama*) disusun oleh Muhammad mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang. dari analisis ini menunjukkan bahwa, Penggunaan dokumen elektronik di Indonesia merupakan suatu alat bukti yang sah di Indonesia, Berdasarkan UU No. 11/ 2008 Pasal 5 ayat 1 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 15 ayat (1) tentang Dokumen Perusahaan yang menyatakan bahwa (*“Dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam microfilm atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah”*.)

Skripsi yang berjudul (*“Analisis tentang Alasan Hakim dalam Dispensasi Nikah (Analisis Penetapan Nomor 0104/Pdt.p/2010/PA.Sm di Pengadilan Agama Semarang)”*) disusun oleh Abdul Ro’uf mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dari skripsi ini, hasil analisis dari peneliti menunjukkan bahwa mayoritas alasan para pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dikarenakan calon mempelai wanita telah hamil diluar nikah.

Selain faktor tersebut, kekhawatiran berbuat zina serta adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan juga menjadi alasan yang disampaikan oleh pemohon. Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah tersebut adalah demi kemaslahatan

semua pihak. Hal ini sesuai dengan bunyi kaidah usul al-fiqh dalam teori masalah mursalah, yaitu menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak ada sama sekali dalam al-Quran maupun as-Sunnah karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan. Dalam kehidupan masyarakat dan tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemandhorotan.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas, kiranya dalam pandangan penulis belum ada yang mengkaji secara utuh terutama dalam hal yang berkaitan dengan putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL. Khususnya yang berkaitan dengan izin dispensasi nikah, meskipun ada yang membahas masalah permohonan izin dispensasi nikah namun obyek penelitiannya berbeda dan pembahasannya masih menglobal. Sehingga dalam hal ini, kiranya perlu diadakan penelitian lebih lanjut khususnya penelitian terhadap putusan Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/ PA.SAL.

2) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian *library research* atau penelitian dokumen, yaitu guna memperoleh informasi terhadap masalah-masalah yang dibahas. Penulis juga melakukan penelitian guna memperoleh dan mengumpulkan data yang bersumber dari kancah sebagai obyek/ sumber penulisan, dalam hal ini kantor Pengadilan Agama Salatiga. Yang menangani masalah permohonan dispensasi nikah.

2. Sumber Data

Sumber data yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.⁹ Dalam hal ini adalah putusan Hakim Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Sal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁰ Bahan sekunder dalam penelitian ini adalah seluruh bahan hukum yang bersumber pada buku-buku maupun hasil karya lain yang substansi bahasanya berhubungan dengan data primer.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang serupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat agenda dan sebagainya.¹¹ Metode dokumentasi ini penulis lakukan dengan cara memahami isi dan arsip dokumen putusan yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.

⁹. Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet. Ke-3, 2001, hlm.91.

¹⁰. *Ibid*, hlm. 91

¹¹. Suharsimi Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1991, hlm. 188.

b. Metode Interview

Metode interview adalah metode pengumpulan data dengan jalan tanya-jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan tujuan penyelidikan.¹² Metode ini penulis laksanakan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang penulis susun dan persiapkan data secara tertulis. Teknik ini memperoleh data yang bersumber dari para hakim di Pengadilan Agama Salatiga. Dalam hal ini hakim yang menangani perkara No.0031/pdt.p/2012/PA. SAL. Yaitu bapak suyanto dan hakim yang dianggap paling senior yaitu bapak Zainuri.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun data secara sistematis agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkan dalam pola, tema, atau kategori. Tafsiran berarti member makna pada analisis menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai konsep.¹³

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan cara analisis dokumen dalam istilah lain juga disebut sebagai analisis isi (content analysis), yaitu aktivitas atau analisis informasi yang menitikberatkan kegiatannya pada penelitian dokumen, menganalisis peraturan dan keputusan-keputusan hukum.¹⁴ Deskriptif analisis yaitu mendiskripsikan perkara penetapan tidak

¹². Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Yogyakarta: Andi Offset, 2001, hlm. 193.

¹³. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito, 1988, hlm. 128.

¹⁴. Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, cet. Ke-3, 1990, hlm. 135.

dapat diterima di Pengadilan Agama Salatiga, dalam hal ini difokuskan pada putusan Hakim No. 0031/Pdt.P/2012/PA.Sal.

3) Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi disusun berdasarkan hasil penelitian lapangan, maka dalam sistematika penulisan skripsi menggambarkan struktur organisasi penyusunan yang dapat dijelaskan dalam bab yang masing-masing bab memuat urutan sebagai berikut:

1. Bagian muka

Bagian ini memuat halaman sampul, halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

2. Bagian isi/ batang tubuh kerangka (teks)

Sistematika penulisan bagian ini, akan terperinci menjadi bab-bab, sub bab yang saling berhubungan. Adapun uraiannya sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan skripsi.

BAB II : Teori umum tentang hukum acara perdata peradilan agama dan konsep dispensasi nikah, terdiri dari:

Pengertian hukum acara perdata, sejarah hukum acara perdata, asas-asas hukum acara, putusan tidak diterima dan ditolak pengertian dispensasi nikah, proses pengajuan perkara dispensasi nikah.

BAB III: Putusan penetapan tidak dapat diterima izin dispensasi nikah

0031/pdt.p/2012/PA.Sal.terdiri dari:

- Sekilas Tentang Pengadilan Agama Salatiga Sejarah Pengadilan Agama Salatiga, struktur organisasi pengadilan Agama Salatiga, kompetensi (kewenangan) pengadilan Agama Salatiga.
- Putusan Penetapan tidak dapat diterima izin dispensasi nikah No. 0031/Pdt.P/2012/Pa.Sal.
- Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/Pdt.P/2012/Pa.Sal

BAB IV: Analisis Penetapan Pengadilan Agama Salatiga No. 0031/ pdt. P/ 2012/PA. SAL. Tentang Permohonan Dispensasi Nikah yang tidak dapat diterima

Analisis dispensasi nikah yang tidak dapat diterima terdiri dari:

- Analisis Hukum Formil (Acara), Analisis Hukum Materiil
- Dan analisis Hukum Islam

BAB V: Penutup

Terdiri dari kesimpulan saran-saran dan penutup.